

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk secara bebas mempersiapkan dan mengawasi masalah-masalah nasional. Pemerintah daerah berkewajiban dan berhak untuk membuat keputusan yang menyangkut kepentingan lokal. Disahkannya UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah menghasilkan perubahan substansial pada sistem dan proses pemerintahan kota. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah pusat untuk mendistribusikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah agar mereka dapat melaksanakan yurisdiksi mereka. Dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan belanja, pemerintah negara bagian atau kabupaten/kota tidak dapat hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akhirnya, dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah (Amalia, 2020).

Pemerintah daerah menggunakan dana belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap. Distribusi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang efisien maupun untuk fasilitas publik. Selama ini, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang menguntungkan (Anggreani, 2022).

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD, yang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, merupakan sumber pendapatan daerah. Peningkatan PAD dimaksudkan untuk meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, karena sebagian besar PAD dialihkan untuk mendukung pengeluaran lain, peningkatan PAD tidak sejalan dengan peningkatan anggaran belanja modal yang signifikan.

Salah satu dari sembilan tujuan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang berfokus pada investasi, adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa dan daerah-daerah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Agenda ini sejalan dengan tujuan desentralisasi Indonesia, yang melibatkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam hal pendapatan, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka memenuhi arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2019-2022, Pemerintah Daerah harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk belanja modal dan pengeluaran daerah produktif lainnya. Pemerintah pusat melakukan hal ini dengan menetapkan pagu belanja modal minimum sebesar 30% dari total belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah setiap tahunnya (Putri et al., 2021).



Gambar 1.1 Persentase Belanja Modal Kabupaten/Kota Aceh TA. 2019-2022


Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa kontribusi transfer pemerintah pusat dalam bentuk Belanja Modal sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa beberapa daerah mengalami peningkatan dan penurunan Belanja Modal setiap tahunnya mulai dari tahun 2019-2022 seperti pada Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terus mengalami penurunan Belanja Modal mulai tahun 2019-2022. Sedangkan pada Kota Sabang dan Kota Langsa mengalami peningkatan dan penurunan selama tahun 2019-2022.

Belanja modal pemerintah daerah akan memberikan multiplier effect untuk mendorong rasio pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD, maka diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula proporsi belanja modal dalam APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pemerintah daerah terus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mereka untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun infrastruktur dan fasilitas yang mereka miliki tidak mendorong investasi. Namun, karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak semua daerah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil dari kesenjangan ini adalah ketidakseimbangan dalam sumber pendanaan antar daerah, dengan daerah yang lebih kaya potensi dan sumber daya menerima lebih banyak uang daripada daerah dengan potensi yang lebih rendah.




Gambar 1.2 Persentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Aceh TA. 2019-2022

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas terlihat bahwa beberapa daerah mengalami peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah di setiap tahunnya mulai dari tahun 2019-2022 seperti pada Kabupaten Aceh Besar yang mengalami

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020 kemudian mengalami penurunan di tahun 2019-2022. Sedangkan pada Kabupaten Pidie terus terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimulai dari tahun 2019-2022.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diambil dari pendapatan APBN dan didistribusikan dengan tujuan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya dana yang ditransfer dari pusat, pemerintah daerah seharusnya dapat lebih efektif menggunakan PAD yang mereka dapatkan untuk membiayai proyek-proyek besar di daerah mereka. (Pramana, 2019).




Gambar 1.3 Persentase Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Aceh TA. 2019-2022

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas terlihat bahwa dominan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 seperti Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kab. Gayo Lues.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK (Amalia, 2020).



Gambar 1.4 Persentase Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Aceh TA. 2019-2022

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas terlihat bahwa beberapa daerah mengalami peningkatan seperti Kab. Pidie, Kota Sabang dan Kota Banda Aceh serta penurunan seperti Kota Lhokseumawe dimulai dari tahun 2019-2022.

Berdasarkan uraian di atas, belanja modal di Provinsi Aceh secara persentase masih rendah dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Belanja modal digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan pembelian/pengadaan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya. Pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat bagi industri yang menggunakannya, meningkatkan

pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Meskipun terdapat beberapa kesulitan, penelitian ini masih dapat dilakukan, dan para akademisi tertarik untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal. Variabel dependen dalam penelitian tersebut (Poluan, 2022) adalah belanja modal, sedangkan faktor independennya adalah PAD, DAU, dan DAK. Penelitian tersebut menemukan bahwa variabel PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap belanja modal di Jayapura. Penelitian (Pramana, 2022) memiliki variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan variabel independen PAD, DAU, dan DAK, dengan hasil penelitian faktor pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Aceh.

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian (Heriyanto, 2023) yang meneliti tentang pengaruh PAD, DAU, DAK dan Penanaman Modal dalam Negeri terhadap belanja modal dengan hasil penelitian Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan Penanaman Modal dalam Negeri tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, bahwa penelitian ini tidak menggunakan variabel DAK dan penanaman modal dalam negeri, penelitian ini berfokus pada variabel PAD, DAU, DBH dan belanja modal dan juga penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2022, sedangkan penelitian

terdahulu dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Daerah Pada Provinsi Aceh Tahun 2019-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh tahun 2019-2022?
2. Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh tahun 2019-2022?
3. Apakah DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui/menganalisis pengaruh PAD terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh tahun 2019-2022
2. Untuk mengetahui/menganalisis pengaruh DAU terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh tahun 2019-2022

3. Untuk mengetahui/menganalisis pengaruh terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh tahun 2019-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi sumber informasi, terutama ketika mempelajari mata pelajaran yang terkait dengan isu-isu yang tercakup dalam penelitian ini.
- b. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memajukan teori, khususnya di bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Informasi mengenai pentingnya memaksimalkan potensi lokal daerah untuk meningkatkan standar pelayanan publik demi kemajuan daerah diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini kepada pemerintah daerah.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan hasil penelitian ini.